

ABSTRAK

Peraturan Bupati Siak Nomor 29 Tahun 2026 tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak Tahun 2025–2029

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk periode Tahun 2025–2029. Rencana strategis ini disusun sebagai penjabaran dan implementasi kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Siak dengan memperhatikan arah pembangunan daerah, perkembangan kependudukan, kebutuhan pelayanan masyarakat, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada periode sebelumnya.

Rencana Strategis ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang mudah, cepat, akurat, transparan, inklusif, dan berbasis teknologi informasi. Selain itu, dokumen ini menjadi landasan dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan, meningkatkan kepemilikan dan pemutakhiran dokumen kependudukan, meningkatkan kualitas data dan informasi kependudukan, serta mendukung pemanfaatan data kependudukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali; peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan, perencanaan pembangunan daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Tujuan: memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara efektif, efisien, terintegrasi, dan berkelanjutan serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Siak Tahun 2025–2029.

Materi pokok: Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak Tahun 2025–2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, meliputi gambaran pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan, indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis.

Status: Peraturan Bupati ini menjadi pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak dalam penyusunan perencanaan tahunan, pelaksanaan program dan kegiatan, penganggaran, pengukuran kinerja, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil selama Tahun 2025–2029.